



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Diponogoro No. 165 (Depan Masjid An-Nur) Banjar. Dauh Puri Kelod, Kelurahan/desa Sanglah Utara, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu E Nomor 16, Kelurahan/ Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan menunjuk pada segala hal yang tercatat dalam Putusan Sela Nomor 000/ PDT. G/ 2019/ PA Dps. tanggal 07 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus dalam putusan akhir ;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan kata – kata sumpah sebagai berikut :
“ Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa apa yang telah Saya terangkan di dalam permohonan serta dalam persidangan, serta seluruh bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ajukan di dalam persidangan adalah benar adanya, dan tidak lain dari yang sebenarnya “ ;

2. Menangguhkan segala ketetapan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga dalam putusan akhir ;

Bahwa, di depan persidangan, penggugat telah bersumpah dengan kata – kata sumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa, untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada segala hal yang tercatum dalam bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela Nomor 000/ PDT.G/ 2019/ PA Dps. tanggal 17 April 2019 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat untuk melengkapi pembuktiannya, telah bersumpah di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dengan sumpah tersebut maka alat bukti penggugat yang semula bernilai sebagai bukti permulaan, menjadi alat bukti yang telah cukup memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2006, dengan Akta Nikah Nomor 07/ 03/ VIII/ 2006 tanggal 02 Agustus 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Kediri, Kabupaten Tabanan ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar 5 tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yakni disamping ketahuan menjalin hubungan cinta dengan karyawan Penggugat, juga dengan wanita – wanita lain di tempat hiburan malam (kafe) ;

3. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering memukul dan memaki – maki Penggugat dengan kata kotor yang merendahkan martabat Penggugat ;
4. Bahwa, setidaknya, sejak bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum gugatan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap segala masalah yang timbul dalam rumah tangga, Seharusnya dianggap sebagai proses pembelajaran hidup, sehingga suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat justru mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk, karena perilaku Tergugat yang ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Selain itu, Tergugat juga berperilaku kasar terhadap Penggugat sehingga melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara fisik dan verbal, hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019. Hal itu menunjukkan keharmonisan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, serta ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, dapatlah dianggap wajar bila Penggugat saat ini telah kehilangan rasa cintanya terhadap Penggugat dan tidak berniat untuk mempertahankan mahlilai perkawinan itu lagi ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئننة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada dictum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Ah. Shaleh, SH., M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lely Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Ah. Shaleh, SH., M.HES

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Sahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)